



## Penindakan Oleh Penyidik Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Bantuan Hukum

Achmad Fahrur Rozi

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, Indonesia

Email: [ahmadfahrur766@gmail.com](mailto:ahmadfahrur766@gmail.com)

Submitted: 17/12/2024

Accepted: 09/06/2025

Published: 23/06/2025

### Keywords:

Investigators, Suspects,  
Defendants,  
Legal aid

*Abstract*-Actions by investigators in criminal law are regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The Criminal Code explains that investigators have authority, including carrying out legal action, such as arrest, detention, search and confiscation with the aim of collecting evidence which will later be used to find material truth. In the criminal process, a defendant and suspect have rights guaranteed by the Criminal Code. These rights include the right to obtain legal assistance, the right not to be tortured, the right to receive humane treatment, and the right to have the case immediately submitted to court. Apart from that, the Criminal Code also regulates legal assistance, where every defendant and suspect has the right to receive appropriate and adequate defense. The state is obliged to provide legal aid to suspects and defendants, especially free of charge, to those who cannot afford financially, in order to ensure the protection of human rights and carry out fair trial

### Kata Kunci:

Penyidik,  
Tersangka,  
Terdakwa,  
Bantuan Hukum

**Abstrak**-Dalam KUHAP dijelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan diantaranya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan digunakan untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam proses pidana, seorang terdakwa dan juga tersangka memiliki hak-hak yang dijamin oleh KUHAP. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk kasusnya segera diajukan ke pengadilan. Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai bantuan hukum, dimana setiap terdakwa dan juga tersangka berhak untuk mendapatkan pembelaan yang tepat dan juga memadai. Negara wajib untuk memberikan penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa terutama gratis bagi yang tidak mampu secara finansial, guna memastikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan peradilan yang adil.

## A. PENDAHULUAN

Secara luas hukum pidana di Indonesia merupakan hukum materil yang memuat norma mengatur berkaitan dengan tindakan pidana yang terdapat muatan hukuman atau pidanaannya.. Kemudian hukum pidana juga memiliki sifat yang substansif serta terdapatnya hukum formil didalamnya (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* 2005, h.9) Menurut Moeljatno, "bagaimana cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke pengadilan orang-orang yang disangka melakukan Tindakan atau perbuatan pidana. Oleh karena itu bagian hukum pidana ini dinamakan hukum pidana formil (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002, h. 6)

KUHAP dibuat dengan tujuan agar dapat ditegakkannya dan diaturnya mengenai proses dalam melakukan acara peradilan terkhusus pidana. Dalam setiap tahap penyelidikan dan penyidikan, penyidik wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak hukum para tersangka serta terdakwa. Setiap orang memiliki hak yang setara begitupula pelaku yang memiliki hal untuk mendapatkan pendampingan berupa penasehat hukum dan senantiasa diperlakukan dengan sama tanpa sewenang-wenang, serta peradilan yang adil dan imparisial. Selain itu, negara melalui peraturan hukum juga memastikan tersedianya bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, guna menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang setara di mata hukum. Namun, seringkali dalam praktiknya, implementasi terhadap hak-hak tersebut masih menemui berbagai tantangan. Hal ini mencakup potensi pelanggaran oleh aparat penegak hukum dalam bentuk penyiksaan, penahanan yang tidak sesuai prosedur, atau pengabaian terhadap akses bantuan hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap penindakan oleh penyidik dalam rangka perlindungan hak terdakwa dan tersangka, serta pentingnya akses terhadap bantuan hukum, tujuannya agar terwujud sistem yang berbasis keadilan. Artikel akan membahas mengenai bagaimana penyidik wajib menjalankan tugasnya dalam menghormati hak-hak terdakwa dan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peran lembaga yang memberukan pembantuan hukum diproses acara peradilan.

Dalam artikel kali ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dibawah ini:

- a. Bagaimana prosedur pemanggilan saksi,tersangka,penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik serta jangka waktu penahanannya?
- b. Apa saja hak hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP?
- c. Apa saja dan bagaimana bantuan hukum yang ada di Indonesia?

Penelitian dilakukan untuk diketahuinya bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam penindakan dan hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa dengan merujuk pada KUHAP serta pembantuan hukum yang terdapat di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan merujuk pada aturan, doktrin, dan norma hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, akan dilakukannya penelaahan dan analisis terhadap KUHAP berkaitan dengan penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer:
  - a. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
  - b. Peraturan perundang-undangan terkait penyidikan, hak tersangka/terdakwa, dan bantuan hukum, seperti UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder:
  - a. Literatur atau buku-buku hukum yang membahas prosedur

- penyidikan, hak-hak dalam proses pidana, serta perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa.
- b. Jurnal-jurnal hukum, artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier:
- a. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan pendukung lain yang dapat memberikan pemahaman tambahan tentang konsep-konsep dalam penelitian ini.

Pendekatan analisis dilakukan secara konseptual dengan memahami konsep peran dari penyidikan, hak tersangka, terdakwa, bantuan hukum secara teori serta melakukan analisis terhadap implementasi atas konsep tersebut dengan mengkaji perundang-undangan (*statute approach*) sesuai dengan bahan hukum yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dimana peneliti mengkaji serta menganalisis dokumen baik berupa undang-undang, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berhubungan dengan penelitian. Analisis Kasus (*case study*): Mengkaji beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak tersangka dan terdakwa, serta bantuan hukum yang diberikan.

Data dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah berikut: Identifikasi dan Klarifikasi: Mengidentifikasi aturan hukum yang berlaku terkait penyidikan, hak-hak tersangka dan terdakwa, serta bantuan hukum. Interpretasi Hukum: Melakukan interpretasi terhadap peraturan hukum yang relevan untuk mengetahui bagaimana hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi dalam proses penyidikan dan peradilan. Evaluasi: Mengevaluasi apakah ada kekurangan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam praktik, serta bagaimana pemberian bantuan hukum dalam realitasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Prosedur Pemanggilan Saksi, Tersangka, Penangkapan Dan Penahanan Serta Jangka Waktu Penahanan Oleh Penyelidik**

Bahwa dalam prosedur untuk memanggil saksi, tersangka, dilakukannya penangkapan dan penahanan menjadi aspek yang cukup penting dalam proses beracara, hal ini diatur secara jelas di KUHAP bahwa saksi menjadi alat bukti dengan dimintainya keterangan atas peristiwa atau kasus yang terjadi. Hal ini dikarenakan saksi sendiri dapat melihat, dengar, dan tahu terkait peristiwa tersebut.

Prosedur pemanggilan saksi, tersangka, penangkapan, dan penahanan oleh penyidik merupakan aspek penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yang diatur dalam KUHAP. Pemanggilan saksi dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait peristiwa pidana. Saksi dapat berupa saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui peristiwa tersebut.

Prosedur pemanggilan saksi diatur dalam Pasal 112 KUHAP. Beberapa langkah yang diikuti adalah:

- 1) **Surat Pemanggilan:** Penyidik mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada saksi, yang wajib hadir dengan ketentuan waktu serta lokasi yang telah diatur.
- 2) **Keberatan Saksi:** Jika saksi tidak dapat hadir karena alasan tertentu, ia dapat mengajukan permohonan penundaan atau memberikan keterangan tertulis.
- 3) **Pemanggilan Paksa:** Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik dapat melakukan upaya paksa dengan memanggil saksi melalui bantuan kepolisian.

Penyidik akan memanggil saksi sebanyak dua kali jika saksi tidak datang pada panggilan pertama. Penyidik akan memerintahkan petugas untuk membawa saksi kepada penyidik. Namun, jika saksi memiliki alasan yang wajar dan patut, penyidik akan datang ke kediaman saksi. Kemudian saksi yang berdomisili di luar daerah hukum yang dimiliki oleh penyidik maka akan dilakukan didomisili tempat dari saksi. Jika saksi tidak datang tanpa alasan yang wajar, saksi dapat diancam pidana penjara. Pidana penjara yang diancamkan adalah: Paling lama sembilan bulan untuk perkara pidana, Paling lama enam bulan untuk perkara lain. Saksi yang dipanggil secara patut dan secara sadar tidak datang ke pengadilan dapat ditetapkan sebagai tersangka.

#### **Prosedur pemanggilan tersangka**

Pemanggilan tersangka adalah proses di mana tersangka dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Prosedurnya serupa dengan pemanggilan saksi, tetapi lebih ketat. Berdasarkan Pasal 112 KUHAP, tersangka harus hadir setelah menerima surat panggilan. Beberapa poin penting terkait pemanggilan tersangka adalah:

1. **Hak Tersangka:** Tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum saat memberikan keterangan.
2. **Pemberitahuan Hak:** Penyidik memiliki keharusan dalam menyampaikan hak yang dimiliki dan didapatkan oleh mereka sebagai tersangka.
3. **Upaya Paksa:** Tersangka yang tidak menghadiri dengan alasan yang tidak sah, maka dapat dilakukan penjemputan secara memaksa.

Dalam KUHAP, terdapat alur dan prosedur untuk memanggil tersangka agar penyidik mendapatkan keterangan lebih jelas dari tersangka. Berikut adalah tahapan dalam pemanggilan tersangka:

Pemanggilan terhadap tersangka dilakukan melalui surat panggilan resmi yang dikeluarkan oleh penyidik. Surat panggilan ini harus mencantumkan:

1. Identitas tersangka;
2. Investigasi sedang dilakukan atas dugaan kejahatan.
3. Waktu, tanggal, serta tempat tersangka diminta hadir untuk memberikan keterangan.

Kemudian setelah surat dibuat, Surat panggilan harus diserahkan kepada tersangka secara langsung, minimal 3 hari sebelum waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaan, agar tersangka memiliki cukup waktu untuk

mempersiapkan diri. Saat tersangka dipanggil untuk dimintai keterangan, tersangka memiliki hak-hak yang diatur oleh hukum, antara lain:

1. Tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan penasehat hukum pada saat proses dilakukannya pemeriksaan.
2. Hak diam, dimana tersangka memiliki hak untuk tidak menyampaikan suatu penjelasan yang dianggap dapat membuat dirinya diberatkan atau tersudut.

Setelah saksi diberikan surat pemanggilan, penyidik memiliki tugas yaitu wajib memberitahu tersangka tentang hak-hak tersebut sebelum proses pemeriksaan dimulai.

1. Tersangka yang tidak hadir dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan pada surat panggilan, maka wajib menyampaikan alasannya dengan secara sah atau melalui surat secara resmi
2. Penyidik akan mempertimbangkan alasan ketidakhadiran tersebut, dan jika alasan tersebut diterima, pemanggilan dapat dijadwalkan ulang.

Pemanggilan ulang akan diberikan jika alasan ketidakhadiran tidak sah. pemanggilan pertama, penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua. Jika setelah pemanggilan kedua tidak adanya kehadiran, penyidik dapat mengambil langkah untuk melakukan pemanggilan secara paksa. Berdasarkan Pasal 112 KUHAP, jika tersangka tidak hadir setelah dua kali pemanggilan, penyidik dapat meminta bantuan aparat untuk melakukan penjemputan paksa. Penjemputan paksa dilakukan dengan dasar surat perintah yang sah dari penyidik dan sesuai prosedur hukum.

Saat tersangka hadir setelah dipanggil, penyidik akan melakukan pemeriksaan atas keterangan tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan, dan tersangka berhak untuk mencatat atau merekam pemeriksaan tersebut melalui penasihat hukumnya. prosedur pemanggilan tersangka bertujuan untuk menjamin hak-hak tersangka sekaligus memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap pelanggaran atas prosedur ini dapat berdampak pada kelangsungan proses peradilan berupa batalnya penindakan penyidik.

#### **Penangkapan oleh penyidik**

Pasal 1 butir 20 jo. Pasal 17 KUHAP, diatur berkaitan dengan prosedur dalam melakukan penangkapan, dimana dalam hal melakukan tindakannya penyidik telah membatasi gerak dari tersangka atau terdakwa dalam waktu tertentu hingga adanya suatu pembuktian yang cukup jika memang tidak bersalah tetapi sebaliknya apabila bersalah, maka akan dilanjutkan. Pasal 17 KUHAP, dalam dilakukannya penangkapan harus dibarengi dengan bukti yang menjadi dasar dan dianggap cukup untuk melakukan penangkapan berupa keterlibatan atas kejahatan yang telah dilakukan. Kemudian Pasal 18 KUHAP, dalam melakukan penangkapan diwajibkan memperlihatkan atau membacakan surat perintah untuk dilakukannya penangkapan secara sah dimana pada surat tersebut termaktub identitas dari tersangka. Kecuali dapat

ditangkap tanpa surat apabila tertangkap secara tangan. Rentang waktu dilakukannya penangkapan hanya dapat diperbolehkan dengan waktu 1x24 jam dan apabila lebih, tersangka waktu dibebaskan atau tetap ditahan karena bukti yang kuat untuk dilakukan penahanan tersebut, hal ini termaktub pada Pasal 19 KUHAP.

Penangkapan oleh penyidik dilakukan dengan penyidik harus membawa atau memiliki surat perintah, namun dalam pasal 18 ayat 2 ijelaskan bahwa penangkapan tanpa surat perintah diperbolehkan dengan syarat apabila pelaku tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Dalam situasi ini, siapa pun, termasuk penyidik atau warga, berhak menangkap pelaku dan di bawa ke pihak yang berwenang untuk diadili atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Di mata hukum baik tersangka, terdakwa, saksi memiliki hak hak nya di pengadilan, di dalam pasal 18 ayat 3 KUHAP hak hak tersangka diatur secara jelas. Penyidik memiliki kewajiban dalam menyampaikan hak yang dimiliki oleh tersangka berupa pembantuan hukum, alasan dilakukannya penangkapan, dan hak untuk segera diadili.

Dalam hal dilakukannya penangkapan menjadi awal dimulainya proses penyidikan lebih lanjut dengan menjunjung dan menjaga hak yang dimiliki oleh tersangka dan proses dalam bertindak telah dilakukan dengan sesuai ketentuan yang ada.

#### **Penahanan dan jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik**

Aparat oenegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan dan melakukan penempatan terdakwa atau tersangka dilokasi yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan baik rumah tahanan atau tempat lain yang telah disesuaikan dengan penetapan yang ada oleh pihak berwenang. Tujuannya agar dapat mendukung dalam proses penyidikan, penuntutan, atau dalam dilakukannya pemeriksaan pada saat dipengadilan sebagaimana ketentuan KUHAP. Penahanan sendiri dilakukan hanya kepada seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana tujuan agar orang tersbeut tidak melakukan pelarian, merusak barang bukti atau menghilangkannya, dan dilakukannya kembali tindakan tersebut. Proses tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 20 hingga Pasal 31 KUHAP dengan mempertimbangkan syarat lain yang telah diatur pada undang-undang.

Pasal 21 KUHAP mengatur berkaitan dengan syarat untuk dilakukannya penahanan, berupa terdapatnya kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa akan melakukan pelarian, perusakan, dan menghilangkan barang bukti serta dilakukannya pengulangan tindak pidana. Kemudian dalam hal penahanan hanya berlaku bagi seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau bahkan lebih dan tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan yang ada.

Dalam KUHAP juga telah dijelaskan mengenai jenis jenis penahanan yang berada di pasal 22 Ayat 1, diantaranya adalah:

1. Penahanan rumah tahanan negara (rutan) dilakukan pada saat berlangsungnya proses penyidikan, penuntutn, hingga persidangan.

2. Penahanan rumah, dalam penahanan ini, terdakwa atau tersangka di tahan di rumahnya sendiri tetapi tetap di bawah pengawasan dengan syarat syarat tertentu yang diberikan oleh penyidik sesuai ketentuan undang undang.
3. Penahanan kota, tersangka atau terdakwa diminta tidak boleh meninggalkan kota yang di tentukan, tetap berada di bawah pengawasan dan juga dengan syarat syarat tertentu.

Terdakwa atau tersangka di tahan dengan jangka waktu yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 ayat 5 KUHAP. Jangka waktu penahanan pun digolongkan menjadi beberapa tahap. Tahap penyidikan (Pasal 24 KUHAP), penahanan yang dilakukan oleh penyidik maksimal 20 hari dan dapat dilakukan perpanjangan oleh penuntut umum hingga 40 hari apabila memang dibutuhkan. Tahap penuntutan (Pasal 35 KUHAP), penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum hanya diperbolehkan dengan waktu maksimal 20 hari, dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP), hakim dapat menahan terdakwa maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari oleh Ketua Pengadilan negeri. Tahap Pemeriksaan Banding (Pasal 27 KUHAP): Hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Tahap Kasasi (Pasal 28 KUHAP): Maksimal 50 hari dan dapat diperpanjang 60 hari oleh Ketua Mahkamah Agung. Perpanjangan Penahanan: Jika jangka waktu penahanan maksimal perkara belum selesai, penahanan dapat diperpanjang lagi dengan alasan yang kuat oleh pihak yang berwenang, namun harus sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

### **hak-hak terdakwa dan tersangka dalam KUHAP**

Tersangka dan terdakwa memiliki sejumlah hak yang dilindungi hukum untuk menjamin proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Berikut adalah hak-hak tersebut berdasarkan KUHAP:

1. Hak atas pemberitahuan (Pasal 51 KUHAP): Tersangka atau terdakwa berhak menerima informasi yang jelas mengenai dakwaan terhadapnya, baik secara lisan maupun tertulis, dari pihak berwenang.
2. Hak mendapatkan pendampingan hukum (Pasal 54-56 KUHAP): Sejak saat penangkapan hingga pemeriksaan selesai, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum. Jika ancaman hukuman lima tahun atau lebih dan tersangka tidak mampu menyewa penasihat hukum, negara wajib menyediakan pendampingan hukum secara gratis (Pasal 56 KUHAP).
3. Hak mengajukan permohonan penangguhan atau pembebasan dari penahanan (Pasal 31 dan 123 KUHAP): Tersangka atau terdakwa berhak meminta penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan, serta dapat dibebaskan jika penahanan dianggap tidak sah atau tidak diperlukan lagi.
4. Hak memperoleh informasi terkait kasusnya (Pasal 51 KUHAP):

Tersangka atau terdakwa berhak menanyakan status perkara, jalannya proses hukum, serta berbagai hak lainnya selama proses peradilan berlangsung.

5. Hak atas asas praduga tidak bersalah: Hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah.
6. Hak mengajukan praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP): Jika merasa dirugikan oleh tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, tersangka atau pihak terkait dapat mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahannya.
7. Hak atas pemeriksaan yang adil dan cepat (Pasal 50 KUHAP): Tersangka atau terdakwa berhak menjalani proses pemeriksaan yang sesuai prosedur dan menerima putusan pengadilan dalam waktu yang wajar tanpa penundaan yang tidak perlu.
8. Hak mengajukan saksi atau bukti yang mendukung (Pasal 65 KUHAP): Tersangka atau terdakwa berhak menghadirkan saksi dan bukti yang dapat meringankan posisinya di pengadilan.
9. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan diri sendiri (Pasal 66 KUHAP): Tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan dapat menolak memberikan jawaban yang dapat memberatkannya.
10. Hak menerima kunjungan selama penahanan (Pasal 60 KUHAP): Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau pihak lain yang berkepentingan, dengan izin dari otoritas yang berwenang.
11. Hak mengajukan banding atau kasasi (Pasal 233 dan 244 KUHAP): Setelah vonis dijatuhkan, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi atau kasasi di Mahkamah Agung apabila merasa keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Terdapat prinsip-prinsip penting hukum acara pidana, diantaranya prinsip praduga tak bersalah, yaitu terdakwa atau tersangka dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah melalui keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, perlindungan hak asasi, Tindakan hukum yang dilakukan kepada terdakwa atau tersangka seperti penahan, pemeriksaan, dan penangkapan harus dilakukan dengan menghormati dan menjunjung hak hak asasi manusia serta melalui prosedur hukum yang tepat dan benar.

### **Bantuan Hukum**

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika harus mengikuti proses peradilan, dimana seseorang mendapatkan pendampingan seorang advokat yang dilakukan secara mandiri dan disediakan oleh negara bagi mereka yang dianggap kurang atau tidak mampu secara finansial. Merujuk pada Pasal 54 KUHAP, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pembantuan hukum berupa penasehat hukum yang berlaku sejak dilakukannya penangkapan atau penahanan hingga proses pemeriksaan selesai. Pasal 55 KUHAP setiap pembantuan hukum sendiri secara

khsuus akan diberikan pada tersangka atau terdakwa yang maa diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih dan tidak berkemampuan secara finansial. Kemudian pasal 56 KUHAP juga dijelaskan tersangka atau terdakwa yang tidak mampu menyediakan penasehat hukum secara sendiri, maka negara akan menyediakannya dengan tanpa memungut biaya. Penunjukan tersebut dilakukan pada lembaga bantuan hukum atau organisasi yang telah dtunjuk oleh pemerintah. Negara yang bertanggungjawab dalam memastikan tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki kemampuan secara finansial memiliki pendampingan hukum dalam acara peradilan tujuannya agar terjaminnya dan terlindunginya hak asasi manusia.

Sesuai pasal 112 ayat (1) KUHAP pemanggilan dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah di tanda tangani pejabat yang berwenang dan memberitahukan alasan pemanggilan dengn jelas serta memperhatikan tenggang waktu. Dan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemanggilan adalah:

1. Disampaikan langsung ketempat tinggal kepada yang bersangkutan atau keluarganya
2. Bertemu langsung degan yang dipanggil atau keluarga untuk menjelaskan alasan pemanggilan
3. Menyebutkan tempat, waktu, dan alasan pemanggilan
4. Di tanda tangani pejabat yang berwenang.
5. Memperhatikan tenggang waktu diterimanya surat dengan waktu pemanggilan selambatnya 3 hari sebelum waktu pemanggilan.

Jika saksi atau tersangka tidak memenuhi panggilan maka akan ada surat panggilan ke dua. Dan apabila tidak hadir bisa menerbitkan sprint. Dan apabila tidak hadir dengan alasan yang jelas dan patut maka penyidik bisa melakukan pemeriksaan ditempat orang yang di panggil.

Prosedur penangkapan tersangka:

1. Menunjukkan sprint gas dan sprint kap (memuat identitas tersangka dan alasan ditangkap
2. Keluarga diberikan surat tembusan (memberitahu hak tersangka, membuat berita acara penangkapan/BAP, dan tidak boleh melakukan penyiksaan)
3. Apabila tertangkap tangan, maka bisa dilakukan penangkapan tanpa sprint kap.

Waktu penahanan di kepolisian:

1. Penyidikan 20 hari
2. Perpanjangan dari kajari 40 hari
3. untuk ancaman 9 tahun bisa mengajukan perpanjangan pengadilan 2x bertahap, masing-masing 30 hari

Tersangka berhak mendapatkan penjelasan perkara yang dihadapi dan mendapatkan bantuan hukum didampingi PH. Bantuan hukum didampingi oleh PH, dan PH ditunjuk sendiri oleh tersangka, dan untuk tersangka yang tidak mampu maka akan disediakan oleh negara / penyidik.

### C. PENUTUP

Artikel ini membahas tiga aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, dimana telah diatur secara rinci dalam KUHAP, yang dijelaskan bahwa penindakan yang dilakukan oleh penyidik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bertugas atau berwenang mengadili atau menjalankan proses peradilan. Hak-hak tersangka dan terdakwa harus dilindungi dan mengedepankan hak asasi manusia, hak-hak terdakwa dan tersangka harus selalu dihormati dan dilindungi selama proses hukum berlangsung, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses peradilan. Dalam hal ini bantuan hukum berperan penting bagi terdakwa dan tersangka dalam proses peradilan untuk memastikan semua pihak terutama bagi mereka yang tidak mampu agar tetap mendapatkan representasi hukum yang memadai.

Saran yang dapat penulis berikan dalam artikel kali ini adalah diantaranya sebagai berikut, Penyidik perlu mendapatkan pelatihan yang lebih intensif mengenai etika dan prosedur hukum untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa, Sosialisasi mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak-hak mereka dalam proses hukum, Memperluas akses dan ketersediaan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara finansial, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perwakilan hukum yang adil. Serta tetap perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyidik dan lembaga penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak individu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, M. *Bantuan hukum untuk tersangka dan terdakwa: Perspektif Hukum dan Praktik*. Surabaya: Penerbit Cahaya Ilmu, 2022
- Hidayat, A. (2022). Efektivitas Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam Kasus Pidana: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Studi Hukum*, 28(2), 75-88.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kurniawan, B. (2021). Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 32(3), 99-112.

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *Doktrina: Journal Of Law*, 2(1), 45-65.

Prabowo, Y. (2023). Penindakan Penyidik dan Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP: Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 45-60.

Sartono, *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di indonesia*. Jakarta: penerbit Graha Ilmu, 2020.

Sutrisno, R. *Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2021